



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 27**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang: a . bahwa dalam rangka penambahan detail rincian objek pelayanan kesehatan, perlu penyesuaian detail rincian objek pada Badan Layanan Umum Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 83 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan tarif layanan berupa tarif layanan baru dan/atau perubahan tarif layanan BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat .

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 47A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, termasuk pondok bersalin desa, pondok kesehatan desa dan Puskesmas pembantu.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, termasuk Pondok Bersalin Desa, Pondok Kesehatan Desa dan Puskesmas Pembantu.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

- adalah sistem yang diterapkan oleh UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktik pendidikan kesehatan.
 11. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
 12. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 13. Jasa Pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun yang tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
 14. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
 15. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
 16. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan yang diterima UPT Puskesmas atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
 17. Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
 18. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau rehabilitasi.

BAB II

TARIF LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan
- (2) Besaran tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penghitungan komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pada semua jenis pelayanan kesehatan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan per jenis pelayanan yang disediakan.

- (2) Jenis biaya yang digunakan untuk menghitung biaya satuan komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- biaya tetap dihitung dari investasi dana yang disetahunkan berdasarkan pertimbangan umur pakai dan volume keluaran per unit pelayanan;
 - biaya umum yang tidak bisa ditelusuri arus biayanya; dan
 - biaya variabel bahan habis pakai sesuai jenis pelayanan.

Pasal 4

- Biaya komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur profesi pemberi pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas.
- Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa pelayanan tenaga kesehatan pemberi pelayanan langsung dan jasa pelayanan tenaga lainnya nonkesehatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- Penetapan besaran Jasa Pelayanan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan jenis pelayanan dengan parameter objektif meliputi:
 - kompleksitas kondisi pasien;
 - tingkat risiko pada pasien; dan
 - waktu pelayanan.

BAB III **PERHITUNGAN DAN PEMBESARAN TARIF**

Pasal 5

- Besaran tarif dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD UPTD Puskesmas dibagi dengan total kegiatan.
- Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja jasa pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan, dan biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Kepala UPTD Puskesmas selaku pemimpin BLUD dapat memberikan pembebasan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 12 Agustus 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 12 Agustus 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

BESARAN TARIF LAYANAN BLUD UPTD
PUSKESMAS

a. TARIF RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	pemeriksaan kesehatan umum penduduk Daerah (per kunjungan)	-
2	pemeriksaan kesehatan umum penduduk luar Daerah (per kunjungan)	20.000
3	pelayanan dokter spesialis (per kunjungan)	38.000
4	Ante Natal Care (ANC) per kunjungan	20.000
5	Post Natal Care (PNC) per kunjungan	15.000
6	Konsultasi Gizi	10.000
7	Konsultasi Sanitasi	10.000
8	Konsultasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang	10.000
9	Konsultasi Jiwa	10.000
10	Konsultasi HIV/AIDS	10.000
11	Konsultasi Pra Nikah	10.000
12	Konsultasi Berhenti Merokok	10.000
13	Konsultasi Narkoba	10.000
14	Fisioterapi	30.000
15	Pelayanan akupunktur	50.000
16	<i>Baby spa</i>	50.000
17	Pijat Bayi	30.000
18	Pijat Refleksi/Akupresur	35.000
19	Bekam Kering	50.000
20	Totok Punggung	50.000
21	Herbal Jamu	
	a) Botol 100 ml	5.000
	b) Botol 200 ml	10.000
22	Totok Wajah	50.000
23	Pijat Laktasi	50.000

b. TINDAKAN TERTENTU DI PUSKESMAS

1. Poli Gigi dan Mulut

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk Daerah (per kunjungan)	-
2	pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk luar Daerah (per kunjungan)	20.000
3	Bedah Mulut Ringan	
	a) ekstraksi gigi sulung (per gigi) dengan	25.000

	<i>chlorethyl</i>	
	b) ekstraksi gigi sulung (per gigi) dengan injeksi	30.000
	c) ekstraksi gigi permanen akar tunggal tanpa penyulit (per gigi)	35.000
	d) ekstraksi gigi permanen akar tunggal dengan penyulit (per gigi)	70.000
	e) ekstraksi gigi permanen akar lebih dari satu tanpa penyulit (per gigi)	50.000
	f) ekstraksi gigi permanen akar lebih dari satu dengan penyulit (per gigi)	100.000
	g) operkulektomi	150.000
	h) odontektomi ringan/semi erupsi	700.000
	i) alveolektomi/kuadran	100.000
	jj) insisi intra oral	150.000
	k) insisi ekstra oral	200.000
	l) perawatan <i>dry socket</i>	50.000
4	Konservasi Gigi:	
	a) topikal aplikasi/rahang	200.000
	b) tumpatan sementara/visite	50.000
	c) <i>pulp capping</i>	60.000
	d) tumpatan <i>Glass Ionomer/atraumatic restoration treatment</i>	75.000
	e) tumpatan <i>light curing composite</i> (kecil, besar)	150.000
	f) <i>relief of pain</i>	20.000
	g) <i>open bor/grinding</i>	25.000
5	Perawatan Jaringan Penyangga Gigi:	
	a) <i>scaling</i> dengan alat konvensional/ kuadran	50.000
	b) <i>scaling</i> dengan alat <i>ultrasonic scaler/</i> kuadran	50.000
	c) <i>splinting</i> per gigi	80.000
6	Gigi Palsu	
	a) bahan akrilik (per gigi)	
	• plat dan gigi pertama	350.000
	• penambahan gigi berikutnya	35.000
	• <i>full denture</i> per rahang	780.000
	b) bahan <i>valplast</i>	
	• plat dan gigi pertama	650.000
	• penambahan gigi berikutnya	100.000
	• <i>full denture</i>	1.450.000
	c) reparasi	
	• menambah gigi pertama	300.000
	• retak/patah/klamer	200.000
	• rebasing <i>partial</i> per rahang	300.000
	• rebasing <i>full</i> per rahang	350.000
	d) bongkar gigi palsu	
	• tanpa penyulit	90.000
	• dengan penyulit	100.000
	e) mahkota gigi (per gigi)	
	• akrilik	450.000
	• <i>porcelain fuse to metal</i>	650.000
	• tumpatan tuang <i>inlay/onlay</i>	400.000

2. Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Laboratorium Darah Lengkap (<i>Hemoglobin</i> , <i>Hematokrit</i> , <i>Tromb</i> , Laju Endap Darah)	70.000
2	Hemoglobin (Hb)	10.000
3	Laju Endap Darah	25.000
4	Evaluasi Hapusan Darah	75.000
5	Trombosit	50.000
6	<i>Bleeding Time</i> (BT)	30.000
7	<i>Chlotting Time</i> (CT)	30.000
8	Golongan Darah	25.000
9	Gula Darah	20.000
10	Asam urat	25.000
11	Ureum	50.000
12	Kreatinin	50.000
13	Kolesterol (LDL)	100.000
14	Kolesterol Total	30.000
15	Trigliserida	70.000
16	Urine Lengkap (Makro, Mikro, Glukosa Urine, Protein Urin)	40.000
17	Tes Kehamilan	15.000
18	Widal	50.000
19	Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA)	50.000
20	Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	40.000
21	Feses Lengkap	30.000
22	Pewarnaan Gram	25.000
23	Pewarnaan <i>Neisser</i>	25.000
24	Proteiunuri	30.000
25	Bakteri Tahan Asam (BTA)	20.000
26	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	30.000
27	Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)	30.000
28	IgG/IgM Dengue	200.000
29	NS1 <i>Dengue</i>	200.000
30	Tetes Tebal Malaria	50.000
31	<i>Rapid tes HIV screening</i>	50.000
32	<i>Rapid tes HIV diagnosis</i>	150.000
33	Tes Cepat Molekuler (TCM) TB	150.000
34	Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	50.000
35	<i>Syphilis</i>	50.000
36	HbsAg	45.000
37	HBsAg Kualitatif	45.000
38	HbsAb	100.000
39	Anti HBs	100.000
40	TPHA Rapid	50.000
41	Bilirubin Direk	60.000
42	Bilirubin Total	60.000
43	Albumin Darah	60.000
44	Total Protein	70.000
45	Alkali Phospatase	60.000

46	Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)	sesuai dengan ketentuan pemerintah
----	--	------------------------------------

c. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Pemeriksaan Instalasi Gawat Darurat (per kunjungan) Observasi 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) jam	35.000
2	Tindakan Medik	
	a) Ringan	
	1) jahit luka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jahitan	60.000
	2) <i>debridement</i> luka kecil	60.000
	3) tindik	40.000
	4) ganti balutan	40.000
	5) <i>suction pump</i>	40.000
	6) <i>infusion pump</i>	90.000
	7) mengangkat benda asing tanpa sayatan	50.000
	8) insisi abses (kecil, sedang, besar)	100.000
	9) lepas jahitan	50.000
	10) pasang kateter	100.000
	11) lepas kateter	50.000
	12) <i>nebulizer</i>	64.000
	13) elektrokardiografi (EKG)	50.000
	14) pembidaian	100.000
	15) pasang infus	100.000
	16) irigasi mata	50.000
	17) irigasi telinga	50.000
	18) injeksi	50.000
	19) pelayanan pemberian oksigen pemakaian oksigen per strip)	50.000
	20) rawat luka ringan	50.000
	21) rawat luka berat	100.000
	22) resusitasi jantung paru kurang dari 5 (lima) siklus	50.000
	23) tampon anterior (epitaksis anterior/mimisan)	33.000
	b) Sedang	
	1) tindakan medik sedang jahit luka 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) jahitan	150.000
	2) cabut kuku	100.000
	3) pengambilan benda asing dengan sayatan	150.000
	4) <i>necrotomy</i> luka sedang	100.000
	5) rawat luka gangrene	150.000
	6) rawat luka luka bakar drajat 1	150.000
	7) <i>debridement</i> luka sedang	150.000
	8) kauterisasi	100.000
	9) pengambilan benda asing mata	100.000
	10) pengambilan benda asing hidung	100.000
	11) pengambilan benda asing telinga	100.000

	12) resusitasi jantung paru lebih dari 5 (lima) siklus	100.000
	13) pemasangan mayo	150.000
c)	Berat	
	1) jahit luka lebih dari 15 (lima belas) jahitan	200.000
	2) exterpasi	250.000
	3) rawat luka bakar derajat 2	200.000
	4) pemasangan Nasogastric Tube (NGT)	200.000
	5) pelepasan Nasogastric Tube (NGT)	100.000
	6) pelayanan visum hidup	150.000
	7) tindakan yang setingkat kompleksitasnya (jahitan ganglion, tendon)	250.000
d)	Khusus	
	1) tindakan medik sirkumsisi	400.000
	2) tindakan medik sirkumsisi dengan penyulit	500.000
	3) cuci lambung	300.000
	4) penanganan syok	500.000
	5) tindakan rawat luka gigitan ular yang membutuhkan serum anti bisa ular (SABU)	750.000
	6) tindakan rawatluka yang membutuhkan anti tetanus serum (ATS)	450.000

d. INSTALASI RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Umum	
	a) Perawatan/rawat inap (per hari perkunjungan) (tempat tidur, makan, visit dokter dan obat)	200.000
	b) Pemakaian ruangan isolasi per hari	300.000
2	Persalinan	
	a) Perawatan pertolongan persalinan normal	800.000
	b) Perawatan pertolongan persalinan dengan penyulit	1.100.000
	c) <i>Heating perineum</i>	125.000
	d) Perawatan pertolongan <i>Abortus Imminens/ Abortus Incipien</i>	700.000
	e) Perawatan bayi (per hari)	50.000
	f) Rawat inap pasca persalinan dengan penyulit per hari	200.000
	g) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	150.000
3	Pelayanan KB tidak termasuk alat kontrasepsi:	
	a) pemasangan <i>implant</i>	80.000
	b) pencabutan <i>implant</i>	100.000
	c) pasang Intrauterine Device (IUD)	70.000
	d) pencabutan Intrauterine Device (IUD)	60.000
	e) kontrol pelayanan Keluarga Berencana (KB)2	20.000
	f) suntik Keluarga Berencana (KB)	15.000
4	Penanganan efek samping Keluarga Berencana (KB)	20.000
5	Pengambilan sampel pap smear	60.000

6	Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	30.000
7	Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)	25.000
8	USG kehamilan	50.000
9	Skrining Tetanus Toxoid Calon Pengantin Wanita (TT CPW)	20.000
10	Pelayanan P3K per tim per shift	300.000
11	Pelayanan <i>home care</i>	
	a) Paket layanan untuk perawatan luka	150.000
	b) Layanan pemeriksaan laboratorium (Gula Darah, Asam Urat, dan Cholestrol)	100.000
	c) Layanan tindakan medis	150.000
	d) Layanan pengobatan	100.000

e. PENGUJIAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Masyarakat Umum	25.000
2	Pegawai Negeri	25.000
3	Calon Pengantin + Imunisasi	30.000
4	Pelajar/Mahasiswa	10.000
5	Calon Jemaah Haji	
	Tim Puskesmas	25.000
	Tim Kabupaten	50.000
6	Pelayanan pemakaian mobil ambulans:	
	1) Jarak sampai dengan 10km (sepuluh kilo meter), untuk 1 (satu) kali pemakaian mobil ambulans	150.000
	2) Jarak lebih dari 10km (sepuluh kilo meter), tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah untuk setiap 1km (satu kilo meter)	10.000
7	Pelayanan pemakaian mobil jenazah:	
	1) Jarak sampai dengan 10km (sepuluh kilo meter), untuk 1 (satu) kali pemakaian mobil jenazah	150.000
	2) Jarak lebih dari 10km (sepuluh kilo meter) tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah untuk setiap 1km (satu kilo meter)	10.000
8	Pelayanan Visum et repertum korban hidup	50.000

